



**P U T U S A N**

**Nomor 489/Pdt.G/2019/PA.Skg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir Polewali, 06 September 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan TKI, bertempat kediaman di Jalan Perkebunan, Lingkungan Mattugenggeng, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh uasa hukumnya :

**Hamdan Ali. S.H.**, advokat /Pemberi bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jl.Bau baharuddin No.2 Sengkang Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Selaku kuasa hukum Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor: 268/SK/PA.Skg/V/2019, tanggal 13 Mei 2019, sebagai **Penggugat;**

Melawan,

██████████, tempat tanggal lahir Sengkang, 21 Juli 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Palili, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah memeriksa berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat ;  
Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

**Hal 1 dari 9 Put.No.489/Pdt.G/2019/PA.Skg**



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 489/Pdt.G/2019/PA.Skg. tanggal 16 April 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari rabu tanggal 28 Desember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0057/003/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 13 tahun 4 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 10 tahun 8 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Andi Palili, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  1. Reki Algivahri (umur 11 tahun), dalam pemeliharaan Tergugat;
  2. Emilya Febrianti (umur 8 tahun), dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami isteri namun pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - 4.1. Tergugat pernah melakukan tindakan asusila terhadap adik Penggugat;
  - 4.2. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat;
  - 4.3. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat kawin lari dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

**Hal2 dari9 Put.No.489/Pdt.G/2019/PA.Skg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2016 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Baso Lutfi bin Naing Tajang terhadap Penggugat Surianti binti Sakaria;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan

**Hal 3 dari 9 Put.No.489/Pdt.G/2019/PA.Skg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/003/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, bermaterai (bukti P);

Bahwa Kecamatan, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, mengaku tetangga dengan Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Baso Lutfi bin Naing Tajang adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 10 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat suka marah-marah meskipun masalah sepele ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering curhat pada saksi dan cemburu sampai menuduh Penggugat kawin dengan laki-laki lain;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun lebih lamanya ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diusahkan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. **Nani binti Zakaria**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Perkebunan, Lingkungan Mattugenggeng, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo,

**Hal4 dari9 Put.No.489/Pdt.G/2019/PA.Skg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku adalah sepupu satu kali dengan Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Baso Lutfi bin Naing Tajang adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 10 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat suka marah-marah meskipun masalah sepele ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering curhat pada saksi dan cemburu sampai menuduh Penggugat kawin dengan laki-laki lain;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat telha pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun 8 bulan lamanya ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

**Hal 5 dari 9 Put.No.489/Pdt.G/2019/PA.Skg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat suka marah-marah meskipun masalah sepele dan menuduh Penggugat kawin dengan laki-laki lain dan sejak bulan Agustus 2016 telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun lebih lamanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, pada tanggal 28 Desember 2005, dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat

**Hal6 dari9 Put.No.489/Pdt.G/2019/PA.Skg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama **A. Nanna binti A.Beddu dan Nani binti Zakaria**, keduanya adalah keluarga dekat dengan Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara materiil kesaksian para saksi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember 2005;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering marah dan menuduh Penggugat telah kawin dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun lebih lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

**Hal 7 dari 9 Put.No.489/Pdt.G/2019/PA.Skg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED] ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000, (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan

**Hal8 dari9 Put.No.489/Pdt.G/2019/PA.Skg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H., dan Dra. Narniati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh Dra. Hj.Muzdalifah,S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H

Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	620.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)				

Hal 9 dari 9 Put.No.489/Pdt.G/2019/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)